



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 24 April 2020

Nomor : 07/IV/2020
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Indika Energy Tbk.

Kepada Yth:
PT Indika Energy Tbk.
Di Graha Mitra, Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT Indika Energy Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Waktu : 10.14 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 21
Karet Semanggi – Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1. Agus Lasmono	Komisaris Utama
- Direksi:	1. M. Arsjad Rasjid P. M. 2. Azis Armand	Direktur Utama Direktur
- Undangan:	1. Purbaja Pantja 2. Eko Putro Sandjojo	
- Pemegang Saham:	3.844.420.057 saham (73,786%) dari total 5.210.192.000 saham.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumuman, dan pemanggilan, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2020, 16 Maret 2020, dan 31 Maret 2020, serta diunggah ke website Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut, terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 557.400 saham atau merupakan 0,014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.843.862.657 saham atau merupakan 99,986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.844.420.057 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut, terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 557.400



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- saham atau merupakan 0,014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.843.862.657 saham atau merupakan 99,986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.844.420.057 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :**

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00098/2.1265/AU.1/02/0556-1/1/III/2020 dan dengan demikian memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.844.420.057 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :**
 1. Menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
 2. Membagikan Dividen Tunai sebesar USD30 juta, yang berasal dari laba ditahan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 untuk 5.210.192.000 saham Perseroan, dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 22 April 2020.
 3. Jadwal pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019, adalah sebagai berikut:
 - Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (*recording date*) pada tanggal 5 Mei 2020; dan
 - Tanggal pembayaran/pendistribusian Dividen Tunai, tanggal 20 Mei 2020.
 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran Dividen



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.627.800 saham atau merupakan 0,12% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.839.792.257 saham atau merupakan 99,88% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga dengan demikian, total suara setuju berjumlah 3.839.792.257 saham atau merupakan 99,88% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2020, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risk & Compliance Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kelima
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 177.240.847 saham atau merupakan 4,61% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.667.179.210 saham atau merupakan 95,39% dari total seluruh saham yang sah yang hadir



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

dalam Rapat;

Sehingga dengan demikian, total suara setuju berjumlah 3.667.179.210 saham atau merupakan 95,39% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak M. Chatib Basri sebagai Komisaris Independen efektif 8 Maret 2020.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Eddy Junaedy Danu sebagai Direktur efektif pada penutupan Rapat.
3. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Indrachya Basuki sebagai Komisaris Perseroan yang berakhir pada penutupan Rapat.
4. Menyetujui untuk:
 - a. Mengangkat Bapak Farid Harianto dan Bapak Eko Putro Sandjojo sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
 - b. Mengangkat kembali Bapak Indrachya Basuki sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
 - c. Mengangkat Direktur Perseroan, Bapak Azis Armand menjadi Wakil Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
 - d. Mengangkat Ibu Retina Rosabai, Bapak Purbaja Pantja dan Bapak Kamen Kamenov Palatov masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama.
- Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama.
- Bapak Indrachya Basuki sebagai Komisaris.
- Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen.
- Bapak Eko Putro Sandjojo sebagai Komisaris Independen.

Direksi:

- Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama.
- Bapak Azis Armand sebagai Wakil Direktur Utama.
- Ibu Retina Rosabai sebagai Direktur.
- Bapak Purbaja Pantja sebagai Direktur.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Direktur.

Bapak Agus Lasmono, Bapak Richard Bruce Ness, Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. dan Bapak Azis Armand melanjutkan sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, dan Bapak Indracahya Basuki, Bapak Farid Harianto, Bapak Eko Putro Sandjojo, Ibu Retina Rosabai, Bapak Purbaja Pantja dan Bapak Kamen Kamenov Palatov untuk masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Keenam, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.844.420.057 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keenam tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**
 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2019 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu berdasarkan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 2. Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 April 2020 Nomor 28, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



[Handwritten signature]
AULIA TAUFANI, S.H.